



# Journal Justice

UNIKARTA

*Eksistensi Visum Et Revertum Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Luka Dan Meninggal Dunia Seseorang Karena Penganiyaan Rismansyah*

*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Ariska Sari*

*Analisis Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Kepada Pihak Lain Marselinus Indra*

*Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel Di Indonesia Yulia Winda Puspita*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**EKSISTENSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS LUKA DAN MENINGGAL DUNIA  
SESEORANG KARENA PENGANIYAAAN**

**Rismansyah**

**1-14**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI  
DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP**

**Ariska Sari**

**15-28**

**ANALISIS YURIDIS PERALIHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
KEPADA PIHAK LAIN**

**Marselinus Indra**

**29-40**

**PERLINDUNGAN HUKUN BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH TERHADAP  
PELAYANAN AGEN TRAVEL DI INDONESIA**

**Yulia Winda Puspita**

**41-56**

## TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP

**ARISKA SARI**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

### ***Abstract***

*The responsibility of police investigators when wrong arrests by the police lead to violations. This violation can be proven through examination in court by the Indonesian National Police's Code of Ethics Commission. If in the trial it is stated that the violation committed is too serious, then the heaviest sanction can be imposed on the violator, which can be dishonorably dismissed.*

*Meanwhile, legal remedies in the event of wrongful arrest by police investigators are as follows;*

*Pretrial is the authority of the District Court to examine and decide:*

- a. Whether or not an arrest or detention is legal*
- b. Whether or not the termination of the investigation or the termination of the prosecution is valid*
- c. Requests for compensation or rehabilitation by the suspect or his family or other parties or their proxies whose case has not been brought to court. (Article 1 point 10 in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code);*
- d. Whether or not the confiscation of evidence is legal (Article 82 paragraph 1 letter b of the Criminal Procedure Code).*

*Then, if it is proven that there was a wrongful arrest, the suspect has the right to demand compensation based on Law Number 14 of 1970 concerning Principles of Judicial Power and Rehabilitation based on the Criminal Code Article 97. Thus, suspects who are victims of wrongful arrests have the opportunity to demand justice. It is hoped that this research can provide knowledge to victims of wrongful arrests, what should be done by suspects if wrongful arrests occur in Kutai Kartanegara Regency.*

**Keywords:** *Arrest, investigato*

## Abstrak

*Pertanggungjawaban penyidik polri ketika terjadi salah tangkap Polri yang menyebabkan adanya pelanggaran, Hal pelanggaran dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia. Apabila dalam sidang tersebut dinyatakan pelanggaran yang dilakukan terlalu berat maka sanksi terberat pun dapat dikenakan terhadap pelanggar yaitu dapat diberhentikan secara tidak hormat.*

*Sedangkan Upaya Hukum dalam hal terjadinya salah tangkap oleh penyidik polri yaitu melakukan Praperadilan dimana wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:*

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan*
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);*
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP). Kemudian Apabila terbukti terjadinya salah tangkap maka tersangka berhak menuntut, Ganti Kerugian.*

*Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Rehabilitasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 97. Dengan demikian Tersangka yang menjadi korban salah tangkap mempunyai kesempatan untuk menuntut keadilan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pengetahuan terhadap korban salah Tangkap, apa saja yang harus dilakukan tersangka apabila terjadinya salah Tangkap di Kabupaten Kutai Kartanegara.*

**Keywords:** *Salah Tangkap, penyidik*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak-hak dari setiap warga negaranya dan dapat menjalankan hukum sebagaimana mestinya, baik dari penegak hukumnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, yang merupakan salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia. Pelaku kejahatan atau kriminal tidak begitu saja dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara sebagai hukuman atas tindak pidana yang telah mereka lakukann. Perlindungan bagi pelaku kejahatan juga tidak dapat diterapkan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang hams dilindungi untuk memulihkan penderitanya yaitu kepentingan seseorang yang telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan pelaku tindak pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dan polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kepolisian adalah penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Polisi pada hakikatnya merupakan hukum yang hidup, karena ditangan polisilah hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana. Salah satu tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, yang antara lain dilakukan dengan melawan kejahatan. Polisilah yang akan menentukan secara konkrit penegakan ketertiban yaitu siapa yang hams ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Melalui Polisi, hukum yang bersifat abstrak ditransformasikan menjadi nyata. Dapat disebutkan bahwa, pekerjaan Polisi adalah penegakan hukum, melalui

Polisi janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri dan di dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan bahwa : Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak (terpisah) dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dan polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dan penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Isi dari Undang undang ini mengatur tentang fungsi,

tugas dan wewenang dad anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum.

Hak-hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak-hak korban juga terkadang tidak *dilakukan sebagaimana mestinya*. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: " Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap ".

## B. METODE PENELITIAN

*Metode penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. ( Soerjono Soekanto 2005:3)*

*Dalam hal pencarian fakta melalui suatu penelitian dan suatu kondisi dan keadaan ditengah - tengah masyarakat, sehingga dalam hal ini dalam penggunaan metode penelitiannya menggunakan metode Empirical law reseach Yang mana penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai " Actual behaviors " yakni prilaku nyata sebagai gejala sosial yang bersifat tertulis yang dialami dalam hubungan bermasyarakat dan lingkungan sekitarnya. ( Prof. Abdul Kadir Muhammad: 2004).*

### C. KERANGKA TEORI

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti. kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

*Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. ( Ridwan H.R 2006: 335 )*

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggungjawab memiliki makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut. Bila kata tanggungjawab tersebut dijadikan pertanggungjawaban maka akan memberikan pengertian tentang suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah perbuatan hukum itu termasuk dalam ranahnya hukum pidana maupun hukum perdata.

*Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika` sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana". Dengan demikian untuk dapat seseorang tersebut dipertanggungjawabkan mustilah ada tindak pidana yang dilakukan. ( Chaimi Huda, 2008 : 20 )*

Menurut Moeljatno dalam bukunya Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Pertanggungjawaban adalah Kemampuan bertanggung Jawab untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Serta mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan perbuatannya itu.

Aparatur harus mampu mengoptimalkan fasilitas, kinerja yang ditopang oleh sikap mental agar hasil optimal, dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi umpan balik yaitu sebagai bentuk pengendalian diri sekaligus mekanisme tanggung jawab (akuntabilitas) peradilan yang selama ini sulit dipastikan. Sangat tidak bijaksana dan memperlihatkan rentannya persoalan apabila seorang (pejabat peradilan), atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan (dalam sebuah birokrasi) melakukan tindakan (pelanggaran hak asasi) yang merugikan (tersangka atau masyarakat umum), terlebih jika tindakan tersebut dilakukan dengan dalih atau dasar sebuah Aturan yang mendukung.

*Etika, akuntabilitas pejabat dan profesionalitas merupakan kunci utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusiawi, karena peradilan harus memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup. ( Anthon F. Susanto, 2004: 7 ).*

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pertanggungjawaban penyidik polri ketika terjadi salah tangkap.**

Pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat dan adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian di rehabilitasi bagi korban. Perilaku lain yang bertindak asal cepat sehingga kurang tepat dan cermat, dengan mementingkan diri sendiri agar penyelesaian tugas penyidikan dapat berakhir dengan cepat, hal ini yang seringkali dapat menyebabkan terjadinya kelalaian penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sehingga hak asasi manusia seringkali dikesampingkan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan penangkapan terhadap seseorang yang tidak bersalah, yang tentu saja dapat merugikan bagi pihak yang terkait, serta tidak dapat menjaga dan menjunjung tinggi martabat dan citra Kepolisian itu sendiri. Kesalahan penangkapan ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan, Kemudian jika dalam praperadilan anggota kepolisian terbukti melakukan kesalahan dalam penangkapan maka termasuk kedalam pelanggaran disiplin maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi kepolisian Republik Indonesia, Pelanggaran terhadap

Kode Etik Profesi Polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik terkadang menangani kasus yang masih kurang jelas dalam uraian identitas pelakunya dalam melaksanakan tugas, untuk itu Polri sebagai penyidik terkadang kesulitan untuk menemukan penyelesaian dalam proses penyidikan. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk juga ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Dan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Anggota Sat Reskrim Polres Kabupaten Kutai Kartanegara menerangkan Dalam Peraturan Kapolri No. Pol: 7 Tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia telah dinyatakan bahwa anggota kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:

1. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
2. Tidak memihak.
3. Tidak melakukan pertemuan diluar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara.
4. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi
5. Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan.
6. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara
7. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara.
8. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana.
9. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya

Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan

penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum, sehingga tugas dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga penegak hukum. Pengawas penyidik dalam hal ini berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap penyidik yang apabila jika terjadi penyalahgunaan wewenang melakukan penyidikan, sehingga dapat diberikan sanksi terhadap penyidik dalam melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.

Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka. Penyidik polisi adalah transparansi proses penyidikan tindak pidana, hal ini disebabkan karena banyaknya laporan ataupun komplain dari masyarakat mengenai masalah penyidikan Polri. Realisasi yang ingin dicapai tentunya mengarah pada sosok penyidik yang mampu dapat melaksanakan proses penyidikan dengan cepat dan profesional. Penyalahgunaan wewenang serta kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai polisi dapat merugikan korban, kesalahan-kesalahan dan kelalaian telah melanggar kode etik profesi kepolisian dalam proses penyidikan dan penangkapan. Macam-macam bentuk sanksi yang terdapat dalam ketentuan Kode Etik Profesi kepolisian dalam Peraturan Kapolri Nomor Pol: 7 Tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
2. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka.
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang.
4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.

Di dalam Kode Etik Profesi Kepolisian juga diatur mengenai penegakkan Kode Etik Profesi di dalam Bab 4 guna menindaklanjuti setiap bentuk pelanggaran Kode

Etik Profesi Kepolisian tersebut. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polisi tersebut akan dikenai sanksi yang diputuskan melalui pemeriksaan dalam sidang oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi yang dijatuhkan tersebut didasarkan pada tingkat atau derajat pelanggaran yang dilakukan pelanggar . Upaya hukum yang bisa di tempuh tersangka dalam hal terjadinya salah tangkap oleh penyidik Polri

#### 1. Praperadilan

Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bad (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).

Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:

- a. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP;
- b. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
- c. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.

Proses Pemeriksaan Praperadilan

- a. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
- b. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
- c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
- d. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon

menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

- e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.

#### Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

- a. Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
- b. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- c. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
- d. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Apabila Terbukti Terjadinya salah tangkap maka tersangka berhak mendapatkan sebagai berikut :

#### 2. Ganti Kerugian

Pada saat sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diundangkan, hukum acara pidana di Indonesia pada waktu itu telah mengatur perihal tentang ganti kerugian didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan: " Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekelhuan mengenai orangnya atau hukum'yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi ". Sedangkan dalam berbagai literatur dan perundang-undangan di berbagai Negara terdapat 3 (tiga) macam ganti kerugian, ketiga macam ganti kerugian tersebut adalah :

- a. Ganti kerugian karena seorang ditangkap, ditahan. Dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau salah dalam menerapkan hukum. Hal ini sama dengan yang dimaksud dalam definisi dalam Pasal 1 butir

22 KUHAP yang pengaturannya dijelaskan dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

- b. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP Bab VIII tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.
- c. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (*herziening*). Dalam KUHAP Bab XVIII tentang peninjauan kembali ini tidak menyebutkan tentang ganti kerugian.

Dari ketiga macam jenis ganti kerugian yang telah diuraikan sebelumnya hanya ganti kerugian yang disebut terakhir yang masih belum jelas pembahasannya dalam KUHAP di Indonesia. Ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang dimohonkan oleh mantan atau bekas terpidana yang diputus bebas melalui putusan Peninjauan Kembali (*herzeining*). KUHAP dalam Bab XVIII yang mengatur tentang peninjauan kembali tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang ganti kerugian dan tata cara bagaimana menuntut ganti kerugian. Di Indonesia tidak serta merta seorang mantan terpidana yang diputus bebas oleh Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali akan mendapatkan ganti kerugian. Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut mantan terpidana tersebut harus mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan.

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal 118 HIR disebutkan Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di mana Tergugat (dalam hal ini Pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam prakteknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili Gugatan. Ketidakwenangan Pengadilan Negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan Gugatan ganti rugi Berdasarkan hukum acara pidana, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perkara pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perkara pidana terjadi bukan di wilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka Gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila Pengadilan Negeri tempat perkara pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa Gugatan ganti rugi maka Gugatan ganti rugi ditolak. Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan Gugatan ganti rugi tidak dapat diterima apabila Penggugat tidak

bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tanggung jawab POLRI dalam proses penyelidikan dan penyidikan sampai pada penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana didasarkan pada aturan-aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud ditentukan tidak hanya dalam KUI-IAP tapi lebih khusus Inv terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia dalam Peraturan Kapolri Nomor Pol. : 7 Tahun 2006. Di dalam peraturan-peraturan tersebut telah disebutkan mengenai fungsi dan wewenang serta tugas dan kewajiban setiap anggota polisi penyidik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan tugasnya maka penyidik tersebut dapat dikenai tindakan disiplin atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Segala macam bentuk kelalaian penyidik pada saat menjalankan tugasnya juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran. Sebagai contoh adalah kelalaian dalam menangkap orang yang dianggap sebagai tersangka atau pelaku kejahatan. Bentuk kelalaian dalam menangkap orang seperti yang diuraikan dalam kasus muncul karena ketidakdisiplinan penyidik dalam mematuhi prosedur-prosedur teknis penyidikan yang semestinya dijalankan walau dengan alasan apapun. Hal yang disebut pelanggaran dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dalam sidang Melt Kamm Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia.

Upaya hukum yang ditempuh dalam kasus salah tangkap berupa praperadilan dan upaya hukum peninjauan kembali. Di dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia telah diatur dengan jelas mengenai berbagai upaya hukum bagi setiap pencari keadilan. Upaya hukum tersebut secara garis besar oleh KUHAP dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Bagi seorang tersangka yang tengah menjalani pidana dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) masih mempunyai kesempatan kemungkinan melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Upaya hukum PK tersebut hanya mungkin ditempuh apabila telah memenuhi

alasan-alasan PK sena mengikuti tata can sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tabun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap seorang yang menjadi korban salah tangkap dapat menempuh upaya hukum PK. Sedangkan yang belum memperoleh kekuatan hokum tetap menempuh upaya hukum praperadilan.

### **Saran**

Dalam hal salah tangkap pentingnya tanggung jawab dan ketegasan dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Pohl sebagai penyidik Kesimpulan yang melakukan kesalahan, bukan banya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya. Sebagai aparat Negara seharusnya anggota Polri dapat menjadi pengayoman dan figur baik bagi masyarakat. Karena dimasa int banyak masyarakat yang kurang bersimpati terhadap anggota Polri, disebabkan masih adanya anggota Polri yang melakukan tindakan yang kurang baik dimana masih banyak pelanggaran dan tidak pidana yang dilakukan anggota Polri. Penyidik Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya mengharapkan sosok penegak hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi mereka.

Diharapkan Praperadilan diterapkan untuk mengawasi segala tindakan upaya paksa yang terjadi pada proses penyidikan dalam perkara pidana berupa penangkapan dan penahanan. Tindakan-tindakan tersebut oleh aparat penegak hukum pada sate sisi dibenarkan oleh undang-undang dan memiliki unsur paksa karena dibenarkan oleh hukum. Tetapi dalam realitasnya, setiap tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru berupa tindakan perampasan terhadap kebebasan / kemerdekaan dan pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia terutama untuk para tersangka dalam hal terjadinya salah tangkap.

### **DAFTAR PUSTAKA**

*Lubis M.sofyan, Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010.*

*Harahap M.Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.*

*Sadjijono, Etika profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.*

*Kaligis O.C., Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, PT. Alumni, Bandung, 2006.*

*Huda Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Jakarta Kencana, 2008.*

*Chazawi Adami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.*

*Susanto Anton F, Wajah Peradilan Kita, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.*

*Undang-undang Dasar 1945*

*Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-  
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

<https://kbbi.kata.web.id/salah-tangkap/>